

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG PEMANFAATAN HUTAN DAN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya alam hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola secara bijaksana, adil dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada azas lestari sesuai dengan fungsinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 31);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D, Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 201 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Seri B Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Seri B Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diantara nomor 3 dan 4 disisipkan nomor 3A, diantara nomor 4 dan 5 disisipkan nomor 4A, nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, diantara nomor 18 dan 19 disisipkan nomor 18A, 18B, 18C, nomor 19, 21 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten banggai
2. Pemerintahan Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Banggai
- 3A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah dinas kehutanan Kabupaten Banggai
- 4A. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan alam hayati beserta ekosistem lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan.
6. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak terbebani hak milik
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap
9. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai berikut perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal di luar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya meliputi pemanenan atau penebarigan, penanaman, pemeliharaan pengamanan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu.
13. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau bukan kayu adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

14. Izin pemunggutan Hasil Hutan kayu yang selanjutnya di singkat IPHHK adalah Izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.
15. Izin pemunggutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya di singkat IPHHBK adalah Izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya didalam hutan lindung dan atau hutan produksi.
16. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
17. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha memanfaatkan lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.
18. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
- 18A. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak / Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKHH/R adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu non hutan alam yang ditanam pada lahan milik rakyat yang lahannya memiliki bukti alas titel/hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau leter C atau ginik atau sertifikat hak guna usaha atau hak pakai serta lahannya bukan berasal dari konversi kawasan hutan.
- 18B. Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) adalah izin untuk pemanfaatan kayu sisa hasil penebangan dari perizinan yang sah berupa sisa pembagian batang termasuk cabang, ranting, pucuk, tonggak atau kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) Cm dengan panjang sepanjang-panjangnya atau kayu bulat dengan diameter sebesar-besarnya dan panjang tidak lebih dari 120 Cm.
- 18C. Jaminan Bank (Bank Garansi) adalah dana jaminan untuk pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai jaminan terhadap kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) yang nilainya dihitung berdasarkan target produksi yang ditetapkan dalam izin.
19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang di punggut dari pemegang izin usaha pemanfaatan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.
20. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah punggutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang di punggut dari hutan Negara.
21. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) adalah punggutan yang di kenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
22. Dana Jaminan Kinerja adalah Dana jaminan untuk pelaksanaan izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang pencariannya di dasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pemanfaatan hutan secara lestari.
23. Retribusi Izin Pemunggutan Hasil hutan kayu dan izin pemunggutannya Hasil Hutan Bukan kayu serta izin pemanfaatan kayu adalah punggutan yang di kenakan atas pelayanan perizinan yang di lakukan pada saat izin itu di berikan.

24. Koperasi adalah Badan Usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dihapus dan ayat (4) diubah serta ditambah dua ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan Areal Penggunaan Lain (APL).
 - (2) Perizinan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemberian :
 - a. Di hapus;
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 - d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
 - e. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - f. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
 - (3) Perizinan Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
 - (4) Perizinan pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak / Rakyat (IPKHH/R).
 - (5) Terhadap kayu sisa hasil penebangan dari perizinan yang sah berupa sisa pembagian batang dapat diberikan Izin Pemanfaatan Limbah Penebangan (IPLB).
 - (6) Pemberian Izin pada Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan secara selektif dengan tata cara peralihan dan penertiban serta pelaksanaan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 di hapus.
4. Ketentuan Pasal 6 di hapus.
5. Ketentuan Pasal 7 di hapus.
6. Ketentuan Pasal 8 di hapus.
7. Ketentuan Pasal 9 di hapus.
8. Ketentuan Pasal 10 di hapus.
9. Ketentuan Pasal 11 di hapus.

10. **Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 19

- (1) IPHHK dapat diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak perizinan yang sama dan atau perizinan lainnya yang sah serta memiliki potensi hasil hutan kayu.
- (2) Dalam hal lokasi yang dimohon telah dibebani izin, pemohon harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan.
- (3) Luas areal kerja IPHHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 5 (lima) hektar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dengan target produksi maksimal 20 (dua puluh) M³.

11. **Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20

- (1) IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan kepada Koperasi atau perorangan yang permukiman disekitar hutan dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Banggai.
- (2) Setiap pemohon IPHHK hanya dapat diberikan maksimum 1 (satu) izin di dalam wilayah Kabupaten Banggai.
- (3) Tata cara Permohonan dan Pemberian IPHHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. **Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 21

- (1) Pemegang IPHHK berhak melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sesuai target produksi yang ditetapkan serta mengacu pada lampiran peta / sket lokasi yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pemegang IPHHK dalam melaksanakan kegiatan pemungutan, penebangan, pengangkutan dan pemasaran berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perorangan, koperasi dan masyarakat secara umum.
- (4) Dalam hal pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dibayar kewajibannya kepada Negara dan Daerah, maka hasil hutan kayu yang dipungut dapat dipasarkan local dalam wilayah Kabupaten Banggai.

13. **Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 22

- (1) Pemegang IPHHK wajib melaksanakan pencacahan / penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang..

- (2) Hasil pencacahan / penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan / penebangan hasil hutan kayu.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang IPHHK wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
 - b. Retribusi Luasan atas Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
 - d. Dana Reboisasi (DR).
 - (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemegang IPHHK wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHK secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin.
 - (2) Pemegang IPHHK wajib melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran.
16. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan (2), pemegang IPHHK dilarang menebang :
 - a. Pohon yang dilindungi;
 - b. Pohon inti;
 - c. Pohon Induk;
 - d. Pohon dibawah limit diameter 50 (lima puluh) Cm pada hutan produksi tetap (biasa) dan hutan produksi yang dapat di konversi dan pohon dibawah limit 60 Cm pada hutan produksi terbatas;
 - e. Pohon yang berada di kawasan lindung.
 - (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang IPHHK dalam melakukan penebangan dilarang menggunakan alat mekanik/berat.
17. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) IPHHK dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak perizinan yang sama dan atau perizinan lainnya yang sah serta memiliki potensi hasil hutan bukan kayu.
- (2) Dalam hal lokasi yang dimohon telah dibebani izin, permohonan harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan.

- 3) Luas areal kerja IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 20 (dua puluh) hektar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dengan target produksi maksimal 20 (dua puluh) Ton.
- 4) Dalam hal target produksi yang ditetapkan dalam izin telah masih tersedia, kepada pemegang izin dapat mengajukan permohonan kembali yang dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat diberikan kepada Koperasi atau perorangan yang bermukim di sekitar hutan dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Banggai.
- (2) Setiap pemohon IPHHBK dapat diberikan maksimum 2 (dua) izin di dalam wilayah Kabupaten Banggai.
- (3) Tata cara Permohonan dan Pemberian IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemegang IPHHBK berhak melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai target produksi dan sket / peta lokasi yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pemegang IPHHBK dalam melaksanakan kegiatan pemungutan, pengambilan, pengangkutan dan pemasaran berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perorangan, koperasi dan masyarakat secara umum.
- (4) Dalam hal pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dibayar kewajibannya kepada Negara dan Daerah, maka hasil hutan bukan kayu yang dipungut dapat dipasarkan lokal maupun antar pulau.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IPHHBK wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - b. Retribusi Luasan atas Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - c. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- (2) Tata cara pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHBK secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang IPHHBK wajib melindungi hutan dari keseluruhan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran.

22. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK/RAKYAT (IPKHH/R) DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH PEMBALAKAN (IPLB)

Bagian Kesatu Pemberian IPK, IPKHH/R dan IPLB

23. Ketentuan Pasal 46 diubah dan ditambahkan dua ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Areal Penggunaan Lain (APL) dan atau kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan atau telah memperoleh izin pembukaan lahan dari Bupati untuk pembangunan di luar bidang kehutanan dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- (2) Lahan Masyarakat pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditanami jenis kayu-kayuan dari non hutan alam dan telah memperoleh bukti alas title hak atas tanah dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak / Rakyat (IPKHH/R).
- (3) Limbah Pembalakan atau Limbah Tebang yang berasal dari kayu sisa hasil penebangan/pembalakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) / HPH atau pemegang izin lainnya yang sah dapat diberikan Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB).
- (4) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPKHH/R), Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diberikan oleh Bupati dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang atas dasar pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten.
- (5) Tata Cara Permohonan dan Pemberian izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak / Rakyat (IPHHK/R) dan Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 47 diubah dan ditambah lima ayat yaitu ayat (3), (4), (5), (6), dan ayat (7) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Terhadap areal penggunaan lain atau kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk pembangunan di luar bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), yang lokasinya berada dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/HPH, pemberian IPK diprioritaskan kepada pemegang IUPHHK (HPH)
- (2) Pemegang IUPHHK (HPH) yang diprioritaskan memperoleh IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melakukan persiapan administrasi dan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang IUPHHK (HPH) tidak sanggup mempersiapkan persyaratan administrasi, maka IPK akan ditawarkan kepada pihak lain.
- (4) Pihak lain yang dapat diberikan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak Rakyat (IPKHH/R) sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta.
- (6) Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan atau Limbah Tebang yang berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/HPH atau izin lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), pemberian izin diprioritaskan kepada pemegang IUPHHK (HPH) atau dari pemegang Izin Lainnya yang sah.
- (7) Dalam hal pemohon perorangan atau koperasi tidak sanggup menanggung biaya operasional di lapangan, dapat bekerjasama dengan pihak lain (BUMS, BUMD dan BUMN).

25. Ketentuan Pasal 48 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPKHH/R) dan Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) berhak untuk melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran terhadap potensi kayu hasil tebangan sesuai target produksi yang termuat dalam izin.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu;
 - b. Retribusi Luasan atas Izin Pemanfaatan Kayu;
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - d. Dana Reboisasi (DR).

- e. Jaminan Bank (Bank Garansi)
 - 3) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPHHK/R) wajib membayar :
 - a. Retribusi Luasan atas Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat,
 - b. Retribusi Luasan atas Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat,
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
 - (4) Pemegang Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan ,
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
 - c. Dana Reboisasi (DR)
 - (5) Tata cara pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
26. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Hapusnya IPK, IPKHH/R, dan IPLB

Pasal 49

- (1) IPK, IPKHH / R dan IPLB hapus karena :
 - a. Jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu izin berakhir,
 - c. Dicabut sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hapusnya IPK, IPKHH / R dan IPLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam hal pemegang izin belum melunasi kewajibannya kepada Negara / Daerah, pemegang izin wajib menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi miliknya;
 - c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin.

- e. Jaminan Bank (Bank Garansi).
 - 3) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPHHK/R) wajib membayar :
 - a. Retribusi Luasan atas Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat;
 - b. Retribusi Luasan atas Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat;
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
 - (4) Pemegang Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan ;
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. Dana Reboisasi (DR).
 - (5) Tata cara pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
26. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Hapusnya IPK, IPKHH/R, dan IPLB

Pasal 49


- (1) IPK, IPKHH / R dan IPLB hapus karena :
 - a. Jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu izin berakhir;
 - c. Dicabut sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hapusnya IPK, IPKHH / R dan IPLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam hal pemegang izin belum melunasi kewajibannya kepada Negara / Daerah, pemegang izin wajib menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi miliknya;
 - c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Maret 2007



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ISMAIL MUID

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai. The stamp contains the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI' around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 3